



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 388 / B.III / HK / 2008

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/137/B.III/HK/2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya alih mutasi staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penyebarluasan jasa informasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum, dipandang perlu meninjau kembali susunan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/137/B.III/HK/2008, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembantuan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/137/B.III/HK/2008 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Provinsi Lampung Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/137/B.III/HK/2008 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Provinsi Lampung Tahun 2008 dan menetapkan kembali Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/137/B.III/HK/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Provinsi Lampung Tahun 2008.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/388/B.III/HK/2008****TANGGAL : 24 JUNI 2008**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM
SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda. Provinsi Lampung	Penasehat	300.000,-	Diberikan honorarium selama 7 (tujuh) bulan
2	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Ketua	250.000,-	terhitung sejak 1 Juni s.d. 31 Desember 2008
3	Kepala Bagian Dokumentasi & Informasi Hukum Biro Hukum	Sekretaris	200.000,-	yang dibebankan kepada APBD Provinsi
4	Kasubbag Dokumentasi Hukum Biro Hukum	Anggota	175.000,-	LampungTA. 2008 pada DPA Biro Hukum Setdaprov
5	Kasubbag Sosialisasi Hukum Biro Hukum	Anggota	175.000,-	Lampung dalam kegiatan Pembinaan
6	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum	Anggota	175.000,-	Jaringan
7	SRI MANILA, S.IP (Staf Bagian Dok & Infokum Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di
8	VERTYANA UMAR, SH, MM (Staf Bagian Dok & Infokum Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01.

9	RISNAWATI, SH (Staf Bagian Dok & Infokum Biro Hukum)	Anggota	175.000,-	
---	--	---------	-----------	--

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU